



PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA TANJUNG PALAS TENGAH

M. Nasrulloh¹, Lilik Andaryuni²

^{1,2}UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Email: nasrullohm7@gmail.com¹, lilikandaryuni@yahoo.com²

Received 29-09-2024 | Revised form 25-10-2024 | Accepted 01-11-2024

Abstract

This research analyzes the application of Islamic law in resolving early marriage cases at the Tanjung Palas Tengah Religious Affairs Office (KUA), North Kalimantan. Early marriage, which often occurs before the age of puberty, creates various challenges related to women's health, education and welfare. Using qualitative methods and case study design, this research explores the role of KUA in dealing with cases of early marriage, especially regarding women's rights in marriage. Data was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation from related parties, including the head of the KUA, officers, the couples involved, and local religious leaders. Data analysis uses the Miles and Huberman model, including data condensation, data presentation, and conclusion. The research results show that the Tanjung Palas Tengah KUA has a significant role in implementing the principles of Islamic law to ensure women's rights and obligations are fulfilled. However, various challenges such as social and economic pressures remain obstacles. This research also identifies the need for stronger strategic policies in dealing with early marriage to increase gender equality and justice by the principles of Islamic law.

Keyword: *Early Marriage, Islamic Law, Office of Religious Affairs (KUA), Women's Rights*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum Islam dalam penyelesaian kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah, Kalimantan Utara. Pernikahan dini, yang sering kali terjadi di bawah usia baligh, menimbulkan berbagai tantangan terkait kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan. Dengan metode kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran KUA dalam mengatasi kasus pernikahan dini, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk kepala KUA, petugas, pasangan yang terlibat, serta tokoh agama setempat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah memiliki peran signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan hak dan kewajiban perempuan terpenuhi, meskipun berbagai tantangan seperti tekanan sosial dan ekonomi tetap menjadi hambatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya kebijakan strategis yang lebih kuat dalam menangani pernikahan dini guna meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai prinsip hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Pernikahan dini menurut hukum Islam merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia baligh atau usia dewasa sesuai ketentuan syariat. Baligh merupakan salah satu syarat penting dalam hukum Islam untuk menandakan kesiapan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab pernikahan. Namun, ulama memiliki perbedaan pandangan tentang kapan usia baligh tersebut dicapai, yang bisa didasarkan pada tanda-tanda biologis seperti haid atau mimpi basah, atau berdasarkan usia tertentu yang dianggap sebagai kedewasaan oleh adat setempat.¹

Hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Namun, terdapat penekanan pada perlunya kesiapan fisik dan mental pasangan yang akan menikah. Saat ini, banyak ulama menekankan pentingnya memperhatikan *maslahat* (kebaikan) dan menghindari *mudarat* (bahaya) dalam pernikahan dini, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.² Dalam konteks pernikahan dini, hukum Islam mengakui sejumlah hak perempuan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan mereka. Beberapa hak tersebut antara lain: a) Perempuan berhak untuk memilih pasangan hidup, dan keputusannya harus didasarkan pada kehendak dan persetujuannya sendiri, b) Perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri, c) Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri, termasuk kebutuhan pokok dan keamanan finansial, d) Perempuan memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil dalam rumah tangga.³

Meskipun hukum Islam menjamin hak-hak perempuan, banyak perempuan yang terjebak dalam situasi pernikahan dini yang penuh akan tantangan-tantangan, seperti: a) Terpaksa menghentikan pendidikannya, b) Tidak mendapatkan nafkah yang adil atau diperlakukan dengan tidak baik oleh suami, yang melanggar hak-hak mereka menurut hukum Islam, c) Pernikahan dini sering kali membawa beban emosional dan fisik yang berat, termasuk risiko kesehatan akibat kehamilan di usia muda dan tekanan sosial yang tinggi.⁴

¹ Nur Ihdatul Musyarafa and Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.

² Fitri Yanni Dewi Siregar and Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021): 1–10.

³ Faridah Junida Maudian, A Muslimin, and Habib Shulton, "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 62–74.

⁴ Masna Yunita and Anisa Nabila Az'zahra, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

Pernikahan dini merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, khususnya di wilayah Tanjung Palas Tengah, Kalimantan Utara. Meskipun pernikahan dini sering dipandang sebagai solusi atas berbagai tekanan sosial dan ekonomi, praktik ini membawa berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan. Dampak tersebut mencakup risiko kesehatan, terbatasnya akses pendidikan, dan minimnya kesempatan untuk berkembang secara ekonomi.⁵ Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah memiliki peran krusial dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pernikahan dini sesuai dengan prinsip hukum Islam. Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah, terdapat peningkatan jumlah pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat ada 8 peristiwa pernikahan dini dari total 55 Peristiwa Nikah dan ada 10 Peristiwa Pernikahan Dini dari total 62 Peristiwa Nikah Pada Tahun 2023 dan sudah ada 7 Peristiwa pernikahan dini dari 50 Peristiwa nikah hingga akhir oktober 2024 bahwa 15% dari total pernikahan yang dilangsungkan di KUA tersebut melibatkan pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun. Angka ini menunjukkan tingginya prevalensi pernikahan dini di wilayah tersebut, yang dapat berdampak pada kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini. KUA berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan pencatatan perkawinan, serta memberikan bimbingan pra-nikah kepada calon pengantin. Namun, meskipun KUA telah berupaya untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui program sosialisasi dan edukasi, tantangan masih tetap ada. Selain itu, KUA Tanjung Palas Tengah berusaha menerapkan hukum Islam dalam penyelesaian kasus pernikahan dini dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban perempuan. Beberapa kasus pernikahan dini di Tanjung Palas Tengah dipicu oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan sosial dan budaya yang kuat. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang ditangani KUA, ditemukan bahwa pernikahan dini sering kali dijadikan solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, pemahaman yang kurang tentang dampak jangka panjang pernikahan dini, baik dari segi kesehatan maupun sosial, turut menjadi pemicu fenomena ini.

Penelitian tentang pernikahan dini yang dikaitkan dengan hukum Islam pernah dilakukan oleh Nariti & Setiani,⁶ dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun, di mana anak tersebut belum mencapai kematangan secara fisiologis, psikologis, maupun materi. Penyebab utama pernikahan dini meliputi beberapa faktor: kondisi ekonomi yang kurang memadai, lingkungan sosial yang negatif, budaya dan tradisi turun-temurun, serta kasus kehamilan di luar nikah. Faktor budaya seringkali mencakup tradisi perjodohan yang memaksa anak untuk menikah meskipun belum cukup matang. Penelitian berikutnya yaitu dari Wifa Lutfiani Tsani,⁷ dimana hasil penelitiannya

⁵ Amalia Dwi Fitriani and Erlina Eka Wati, "Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya," *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56.

⁶ Niken Amalina Setiyani. Nariti, Risma Cahya, "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas," *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.

⁷ Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 418–29, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>.

menunjukkan bahwa tren nikah muda menjadi isu populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda, baik di media sosial maupun dalam kajian-kajian religi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah muda meliputi kondisi ekonomi, keluarga, tradisi, keinginan pribadi, dan tingkat pendidikan. Nikah muda memiliki dampak positif dan negatif bagi pasangan, bahkan dapat mempengaruhi keluarga besar mereka. Dari sudut pandang sosiologi, psikologi, dan biologi, pernikahan usia muda cenderung rentan membawa efek negatif bagi kehidupan rumah tangga.

Penelitian sebelumnya oleh Nariti & Setiani dan Wifa Lutfiani Tsani telah menyoroti pernikahan dini dari sudut pandang faktor penyebab, tren sosial, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga. Nariti & Setiani fokus pada aspek ketidakmatangan anak secara fisiologis, psikologis, dan materiil, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pernikahan dini. Sementara itu, Wifa Lutfiani Tsani membahas popularitas nikah muda di kalangan anak muda dan pengaruh media sosial serta kajian religi sebagai tren yang memengaruhi keputusan tersebut. Namun, kedua penelitian ini belum mendalami bagaimana penerapan hukum Islam dilakukan oleh lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini dan bagaimana hak serta kewajiban perempuan dipertimbangkan dalam proses tersebut.

Penelitian ini menambahkan dimensi baru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, yaitu perspektif penerapan hukum Islam oleh KUA sebagai lembaga resmi yang memiliki peran penting dalam proses pernikahan. Penelitian ini juga secara spesifik menganalisis bagaimana hak dan kewajiban perempuan dipertimbangkan dalam proses tersebut, sesuatu yang belum dijelaskan dalam studi-studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur tentang penerapan hukum Islam pada kasus pernikahan dini tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran KUA dalam menjamin hak-hak perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dalam penyelesaian kasus pernikahan dini, hak dan kewajiban perempuan dalam konteks pernikahan dini menurut hukum Islam, serta kendala penyelesaian kasus pernikahan dini di KUA Tanjung Palas Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran KUA dalam mengatasi pernikahan dini dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam bagaimana hukum Islam diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah dalam penyelesaian kasus pernikahan dini. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum dalam konteks tertentu secara rinci dan komprehensif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali pemahaman dan perspektif para pelaku dan pihak terkait dalam kasus pernikahan dini secara langsung. Desain Penelitian Desain yang

digunakan adalah studi kasus.⁸ Studi kasus bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum Islam secara spesifik di KUA Tanjung Palas Tengah

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah. Subjek penelitian meliputi: 1) Kepala KUA Tanjung Palas Tengah. 2) Petugas penghulu dan staf KUA yang terlibat dalam proses administrasi dan penyelesaian kasus pernikahan dini. 3) Pasangan dan keluarga yang mengalami pernikahan dini serta menerima layanan dari KUA. 4) Tokoh agama dan masyarakat setempat yang berperan dalam mediasi atau konsultasi. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu Observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁹ Peneliti mengamati langsung proses administrasi dan konsultasi yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus pernikahan dini. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung interaksi dan penerapan hukum Islam dalam praktik. Wawancara akan dilakukan dengan kepala KUA, petugas penghulu, dan keluarga yang terlibat dalam kasus pernikahan dini. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih kaya dan detail tentang pengalaman serta pandangan informan. Sementara dokumentasi dilakukan melalui dokumen resmi dari KUA seperti catatan pernikahan, laporan kasus, dan dokumen hukum yang relevan. Data ini akan membantu memberikan bukti empiris yang mendukung hasil wawancara dan observasi.

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga langkah utama: Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan/Verifikasi data.¹⁰ Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diseleksi, diringkas, dan difokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan penerapan hukum Islam di KUA Tanjung Palas Tengah. Lalu data yang telah dikondensasikan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman. Terakhir, dari data yang telah disajikan, peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian kasus pernikahan dini dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan.

Adapun uji keabsahan datanya, peneliti ini menerapkan beberapa teknik triangulasi, member check, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber informasi (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Member check dilakukan dengan hasil wawancara dan interpretasi akan dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan akurasi informasi yang diberikan. Diakhiri dengan Peneliti akan menyimpan catatan lapangan wawancara, dan dokumen lain untuk memastikan transparansi proses penelitian dan memungkinkan penelusuran kembali hasil penelitian oleh pihak lain.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini

⁸ Saputra Adiwijaya et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 5.

⁹ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.

¹⁰ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (London: Sage publications, 2014), h. 102.

Pernikahan dini, dalam konteks hukum Islam, merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia baligh atau dewasa menurut ketentuan syariat.¹¹ Hukum Islam mengakui pernikahan dini sebagai sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, meskipun pada praktiknya terdapat perdebatan mengenai usia yang ideal untuk menikah.¹² Dalam Islam, baligh menjadi salah satu syarat utama untuk menikah, namun ulama memiliki interpretasi berbeda mengenai kapan usia baligh itu tercapai, tergantung pada tanda-tanda biologis atau usia tertentu yang dianggap sebagai kedewasaan.

Al-Quran tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum untuk menikah, tetapi ayat-ayat seperti QS. An-Nisa (4:6) menyarankan pentingnya kedewasaan dan kematangan. Ayat tersebut berbicara tentang perlunya menguji kematangan anak yatim sebelum menyerahkan harta mereka, yang secara implisit juga diterapkan dalam konteks pernikahan, yaitu pentingnya memastikan bahwa pasangan telah cukup matang untuk menanggung tanggung jawab pernikahan.¹³

Dalam hadis, Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA ketika masih muda, tetapi terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai usia sebenarnya pada saat pernikahan itu terjadi dan kapan pernikahan tersebut dikonsumsi. Hal ini menjadi dasar bagi beberapa ulama untuk mengizinkan pernikahan dini, tetapi dengan catatan bahwa pernikahan hanya dilakukan jika pihak perempuan setuju dan dianggap mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga.¹⁴

Beberapa ulama dan lembaga fatwa modern, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), menekankan pentingnya usia minimum yang disesuaikan dengan undang-undang negara demi mencegah dampak negatif pernikahan dini. Mereka mendasarkan pendapat ini pada prinsip maslahat (kebaikan umum) dan menghindari mudarat (bahaya). Dalam hal ini, hukum positif di Indonesia telah menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dijumpai bahwa “Proses administrasi dan konsultasi di KUA bagi pasangan yang mengajukan pernikahan dini, termasuk prosedur verifikasi usia calon mempelai telah dilakukan. Selain itu juga dijumpai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan KUA terkait dengan dampak pernikahan dini dan pentingnya memenuhi syarat sesuai hukum Islam. Juga dilakukan pengamatan terhadap interaksi antara pihak KUA, calon mempelai, dan keluarga mereka, khususnya dalam mediasi dan negosiasi terkait penundaan atau pengajuan dispensasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa KUA memiliki mekanisme penanganan yang

¹¹ Melin Manik et al., “Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia,” *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2024): 105–16.

¹² Risma Cahya Nariti and Niken Amalina Setiyani, “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas,” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.

¹³ Muhammad A Hanif and Nurbaiti Nurbaiti, “Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 7, no. 01 (2023): 1–17.

¹⁴ Nur Fatimatuz Zahro and Nur Nafisatul Fithriyah, “Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam,” *Al Manar* 1, no. 1 (2023).

¹⁵ Rahmad Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.

sistematis, di mana setiap kasus pernikahan dini ditangani melalui proses pemeriksaan administrasi dan konseling terlebih dahulu. KUA juga terlihat aktif mengadakan penyuluhan bagi masyarakat setempat terkait pentingnya menunda pernikahan dini hingga usia yang cukup matang.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah memiliki mekanisme yang sistematis dalam menangani kasus pernikahan dini, termasuk melalui proses administrasi dan konsultasi yang detail. Prosedur verifikasi usia calon mempelai serta konseling yang dilakukan sebelum pernikahan menunjukkan kepatuhan KUA terhadap aturan hukum Islam dan regulasi pemerintah terkait batas usia pernikahan. Hal ini sesuai dengan prinsip *Maṣlaḥah* (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan individu dan kesejahteraan sosial dengan mencegah bahaya yang mungkin timbul dari pernikahan di usia yang belum matang.¹⁶ Dalam hukum Islam, pentingnya memenuhi syarat-syarat pernikahan, termasuk kematangan fisik dan mental, sangat ditekankan untuk menghindari ketidakadilan dan dampak negatif pada kedua pihak. Prosesi usia ini juga merupakan penerapan dari hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 Tahun. Dengan demikian yang diambil KUA tidak hanya berbasis pada hukum agama, tetapi juga pada regulasi nasional.

KUA Tanjung Palas Tengah juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya memenuhi syarat hukum Islam. Pendekatan ini relevan dengan teori *Social Learning Theory* dari Albert Bandura, di mana pengetahuan dan sikap masyarakat dapat dibentuk melalui observasi, komunikasi, dan edukasi yang berkelanjutan. Upaya sosialisasi ini dapat mengubah persepsi masyarakat yang cenderung menganggap pernikahan dini sebagai solusi ekonomi atau masalah sosial.¹⁷ Penyuluhan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Badali, dkk. yang menunjukkan bahwa faktor tradisi dan tekanan sosial menjadi alasan utama pernikahan dini. Namun, mereka menyarankan agar lembaga seperti KUA lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif tersebut.¹⁸

Observasi juga menunjukkan bahwa KUA berperan dalam mediasi dan negosiasi dengan calon mempelai dan keluarga mereka, khususnya dalam kasus di mana diperlukan penundaan atau pengajuan dispensasi pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dan musyawarah sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Teori ini selaras dengan konsep *Islah* (perdamaian atau penyelesaian masalah secara damai) yang diajarkan dalam Islam, di mana upaya mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang menghindarkan kedua belah pihak dari ketidakadilan dan

¹⁶ Son Haji Saputra and Seno Aris Sasmito, "Sertifikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Ditinjau Dari Maṣlaḥah Mursalah," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2024, 29–44.

¹⁷ Anwar Rumjaun and Fawzia Narod, "Social Learning Theory - Albert Bandura," *Science Education in Theory and Practice: An Introductory Guide to Learning Theory*, 2020, 85–99.

¹⁸ Muhammad Amin Badali et al., "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (2024): 1394–1403.

kerugian. Penelitian sebelumnya oleh Yussuli menunjukkan bahwa penyuluhan dan mediasi efektif dalam mengurangi angka pernikahan dini, namun kendala budaya dan ekonomi seringkali menjadi penghambat utama. KUA perlu meningkatkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga lain agar sosialisasi dan mediasi lebih efektif.¹⁹

Dengan demikian maka KUA Tanjung Palas Tengah telah mengimplementasikan prosedur yang memadai dalam menangani kasus pernikahan dini. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, KUA perlu memperluas jangkauan sosialisasi serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala budaya dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat.

Wawancara juga dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian kasus pernikahan dini, antara lain pejabat KUA, tokoh masyarakat, dan orang tua dari calon mempelai. Pejabat KUA menyampaikan bahwa “Kami selalu memastikan bahwa setiap pelaksanaan pernikahan kami pastikan sesuai dengan Syari’at (hukum Islam) dan peraturan undang-undang . Jika ada yang masih di bawah umur, kami berikan konseling dan sarankan mereka untuk menunda hingga usia cukup. Jika keluarga tetap menginginkan pernikahan, kami minta mereka mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama setelah mendapat surat penolakan pernikahan N9 dari kami .”

Sementara Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa “Di sini, budaya pernikahan dini masih kuat, tapi KUA sudah banyak membantu untuk mengedukasi masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa pernikahan dini bisa berdampak negatif, terutama bagi anak perempuan yang belum siap secara fisik dan mental”. Lalu ketika bertanya kepada orang tua calon mempelai, ia menjawab bahwa “”Kami awalnya berpikir tidak masalah menikahkan anak kami yang berusia 17 tahun karena tradisi kami memang begitu. Namun, setelah berbicara dengan pihak KUA dan mendengar nasihat mereka, kami mulai mempertimbangkan untuk menunda pernikahan hingga anak kami cukup umur.” Wawancara ini menunjukkan bahwa peran KUA tidak hanya administratif tetapi juga edukatif dan mediatif. KUA mencoba memberikan pendekatan yang berimbang antara menghormati tradisi lokal dan menjalankan aturan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kasus pernikahan dini di KUA Tanjung Palas Tengah menunjukkan bahwa peran KUA tidak terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup peran edukatif dan mediatif. Pejabat KUA memberikan konseling kepada keluarga calon mempelai, mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi pemerintah. Selain itu, KUA juga membantu memfasilitasi pengajuan dispensasi jika keluarga tetap bersikeras melangsungkan pernikahan. Peran Edukatif KUA sebagai fasilitator edukasi bagi masyarakat dalam upaya mengurangi pernikahan dini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak KUA memberikan penyuluhan terkait risiko pernikahan dini, terutama dampaknya bagi anak perempuan yang belum siap secara fisik dan mental. Hal ini sejalan dengan penelitian M. Tahir, dkk. yang menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan dini.²⁰

¹⁹ Yussuli Yussuli, “Peran Penghulu Dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rambipuji Sebagai Katalis Dalam Menghindari Pernikahan Dini Dan Meningkatkan Kualitas Pernikahan,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 252–70.

²⁰ Muhammad Tahir, Erni Djun’astuti, and Agus Agus, “Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build

Selain edukasi, KUA juga berfungsi sebagai mediator dalam menangani pernikahan dini. Pejabat KUA berusaha untuk berdialog dengan keluarga calon mempelai, menawarkan nasihat dan mencari jalan tengah antara menghormati tradisi dan mematuhi hukum yang berlaku. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Islah dalam hukum Islam, yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kompromi untuk mencapai keputusan yang adil. Hal ini juga ari pernyataan tokoh masyarakat yang menyebut bahwa meskipun budaya pernikahan dini masih kuat di lingkungan mereka, KUA berperan aktif dalam memberikan edukasi yang berupaya mengubah pandangan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan KUA tidak hanya formal tetapi juga menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Orang tua calon mempelai yang diwawancarai menyampaikan bahwa pada awalnya mereka mengikuti tradisi menikahkan anak di usia muda, tetapi setelah menerima nasihat dari KUA, mereka mempertimbangkan untuk menunda pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan mediasi yang dilakukan oleh KUA mulai memberi dampak positif dalam mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan dini. Teori *Cognitive Dissonance* dari Leon Festinger²¹ menjelaskan bahwa perubahan sikap dapat terjadi ketika seseorang menerima informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan atau tradisi sebelumnya, dan KUA berperan sebagai agen perubahan ini.

Dengan demikian maka KUA di Tanjung Palas Tengah memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus pernikahan dini. Mereka tidak hanya menjalankan peran administratif tetapi juga aktif memberikan penyuluhan, melakukan mediasi, dan berusaha menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi lokal dan penerapan hukum Islam yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Konteks Pernikahan dini Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perempuan memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi dalam pernikahan, meskipun pernikahan tersebut berlangsung pada usia dini. Hak-hak ini meliputi: Hak Nafkah, Hak Perlindungan, dan Hak Pendidikan. Perempuan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, termasuk kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan kemampuan suami.²² Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (2:233) yang menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.- Hak Perlindungan: Suami juga berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada istrinya. Islam mengajarkan pentingnya perlakuan yang baik terhadap istri, sebagaimana disebutkan

Legal Awareness to Create a Better Future,” *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 9 (2024): 1733–43.

²¹ V L Dilakshini and S Mohan Kumar, “Cognitive Dissonance: A Psychological Unrest,” *Current Journal of Applied Science and Technology* 39, no. 30 (2020): 54–60.

²² Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Mario A Gerungan, and Revy S Korah, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini,” *Lex Privatium* 11, no. 5 (2023).

dalam Surah An-Nisa (4:19) yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik.²³

Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, bahkan setelah menikah. Islam mendorong pendidikan untuk semua, termasuk perempuan, sebagaimana dalam hadits yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.²⁴ Hak-hak tersebut untuk melindungi kesejahteraan perempuan dalam pernikahan, termasuk pernikahan dini, dengan harapan agar pernikahan tersebut tidak menghalangi hak dasar mereka sebagai individu yang berhak memperoleh kehidupan yang layak dan kesempatan untuk berkembang.

Data lapangan yang didapatkan melalui observasi selama beberapa hari pada jam operasional KUA menunjukkan bahwa “KUA Tanjung Palas Tengah memiliki tata kelola yang cukup ketat terkait pernikahan dini, dengan prosedur yang melibatkan konsultasi langsung dengan calon pasangan dan keluarga. Calon pengantin perempuan yang mendaftar untuk menikah dini umumnya didampingi oleh keluarga, terutama orang tua atau wali. Dalam prosesnya, KUA memberikan pengarahan dan edukasi tentang hak dan kewajiban perempuan sesuai hukum Islam, mencakup hak untuk mendapat nafkah, perlindungan, serta kewajiban untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga sesuai ajaran agama. Terdapat sesi konsultasi khusus dengan kepala KUA dan petugas nikah bagi pasangan yang masih di bawah usia dewasa, di mana mereka diberikan informasi tentang risiko dan dampak pernikahan dini.

Hasil observasi di KUA Tanjung Palas Tengah menunjukkan bahwa institusi ini memiliki tata kelola yang ketat dalam menangani pernikahan dini. Proses yang melibatkan konsultasi langsung dengan calon pasangan dan keluarganya menggambarkan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan. KUA menerapkan prosedur yang ketat dalam mengelola permohonan pernikahan dini, yang mencakup keterlibatan orang tua atau wali. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya persetujuan wali dalam pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mawardi, wali memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan hak-hak perempuannya ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan untuk menikah dini diambil dengan pertimbangan matang oleh seluruh pihak yang terlibat.²⁵

Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh KUA mengenai hak dan kewajiban perempuan sesuai hukum Islam adalah langkah penting untuk memberdayakan calon pengantin perempuan. KUA memberikan pengarahan mengenai hak untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan, serta kewajiban menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini sesuai dengan teori *Gender Justice* yang menekankan perlunya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan.²⁶ Kegiatan

²³ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.

²⁴ Dimas Yoga Pratama, Dhekis Baskoro Aji, and Ahmad Yusam Thobroni, “Memberdayakan Perempuan Melalui Pendidikan Islam: Perspektif Dan Tantangan Kontemporer,” *TARLIM: JJurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2024): 167–78.

²⁵ F A Lestari, “Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar” (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

²⁶ Rebecca Fielding-Miller et al., “Gender, Justice and Empowerment: Creating the World We Want to See,” *Culture, Health & Sexuality* 22, no. sup1 (2020): 1–12.

penyuluhan ini mengingatkan calon mempelai tentang tanggung jawab yang akan diemban setelah menikah. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi dari pernikahan dini, KUA berupaya menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang risiko yang terkait dengan keputusan tersebut.

Proses konsultasi dengan kepala KUA dan petugas nikah bagi pasangan yang masih di bawah usia dewasa menunjukkan komitmen KUA untuk mengurangi risiko pernikahan dini. Sesi ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mendiskusikan secara terbuka kekhawatiran dan pertanyaan yang mereka miliki. Menurut Ajzen dalam teori *Planned Behavior*,²⁷ pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dan risiko dapat memengaruhi sikap dan niat individu untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu konsultasi ini berfungsi untuk mempersiapkan calon pengantin dengan informasi yang diperlukan agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Wifa Lutfiani Tsani yang juga mencatat adanya upaya edukasi dari KUA dalam menangani pernikahan dini, serta penekanan pada pentingnya penundaan pernikahan hingga usia yang cukup matang.²⁸ Penelitian tersebut menuhwa meskipun terdapat tantangan dari tradisi yang kuat, KUA tetap berusaha mengedukasi masyarakat untuk memahami risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini, terutama bagi perempuan. KUA Tanjung Palas Tengah menunjukkan peran aktif dalam menangani pernikahan dini dengan menerapkan prosedur ketat, memberikan edukasi yang penting tentang hak dan kewajiban perempuan, serta menyelenggarakan sesi konsultasi khusus. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi hukum dan sosial dari pernikahan tersebut.

Data lain yang dijumpai melalui wawancara yaitu; “Petugas KUA Menyatakan bahwa kasus pernikahan dini cukup sering terjadi di wilayah ini, terutama karena alasan tradisi, tekanan sosial, dan kehamilan di luar nikah. Ia Menegaskan bahwa dalam setiap kasus pernikahan dini, KUA melakukan verifikasi menyeluruh, termasuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan memahami hak-haknya, seperti hak mendapat perlindungan, nafkah, dan akses pendidikan setelah menikah.” Data lain dari hasil wawancara dengan petugas pencatat nikah mengungkapkan bahwa “calon pengantin perempuan yang menikah dini sering kali tidak sepenuhnya memahami implikasi pernikahan, sehingga KUA menyediakan sesi konseling khusus untuk mengedukasi mereka mengenai tanggung jawab dan hak-hak mereka. ia juga menjelaskan bahwa KUA juga berusaha berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat dan dinas sosial untuk memastikan bahwa pernikahan dini tidak dilakukan karena paksaan atau kekerasan.”

Demikian juga hasil wawancara dengan calon pengantin perempuan, seorang responden perempuan berusia 16 tahun menyatakan bahwa “dia menikah karena didesak oleh orang tua yang khawatir dengan lingkungan pergaulan. Dia mengaku kurang memahami sepenuhnya hak-haknya dalam pernikahan dan sangat bergantung pada arahan dari keluarga”. hal tersebut diamini oleh orang tua calon pengantin perempuan yang mengungkapkan bahwa “faktor tradisi dan tekanan sosial menjadi alasan utama

²⁷ Matthew P H Kan and Leandre R Fabrigar, “Theory of Planned Behavior,” in *Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (Springer, 2020), 5476–83.

²⁸ Tsani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif.”

untuk menikahkan anak perempuan mereka meskipun masih di bawah umur”. Terdapat juga beberapa orang tua menyatakan bahwa mereka mendukung peran KUA dalam memberikan konseling dan pengetahuan mengenai hak-hak perempuan, tetapi beberapa lainnya merasa bahwa ini tidak perlu karena mengikuti tradisi yang ada”.

Data hasil wawancara dengan petugas KUA dan calon pengantin perempuan di Tanjung Palas Tengah memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika pernikahan dini di wilayah ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah dini, termasuk tradisi, tekanan sosial, dan kehamilan di luar nikah, serta kurangnya pemahaman calon pengantin perempuan mengenai hak-haknya. Pernyataan dari petugas KUA dan orang tua calon pengantin perempuan menunjukkan bahwa tradisi dan tekanan sosial memainkan peran yang signifikan dalam keputusan untuk menikah dini. Teori Sosialisasi dalam Ilmu Kesejahteraan keluarga²⁹ menjelaskan bahwa individu terpengaruh oleh nilai dan norma yang ada di masyarakat, yang sering kali mengharuskan mereka untuk mengikuti praktik tradisional meskipun bertentangan dengan hak dan kesejahteraan individu. Dalam konteks ini, banyak orang tua merasa terpaksa untuk menikahkan anak mereka agar sesuai dengan harapan sosial yang ada.

Wawancara dengan calon pengantin perempuan menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam pernikahan. Ini mencerminkan Teori Ketidakadilan Gender, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam pemahaman dan akses terhadap informasi dapat mengakibatkan keputusan yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Penyediaan sesi konseling oleh KUA adalah langkah positif untuk mendidik calon pengantin perempuan tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas perlindungan, nafkah, dan pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak ini, KUA berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan risiko pernikahan dini.

Data menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan dalam memberikan edukasi, tetapi juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dinas sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dini tidak terjadi akibat paksaan atau kekerasan. Teori Jaringan Sosial menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah sosial. Dengan adanya koordinasi ini, KUA berupaya menciptakan sistem dukungan yang lebih kuat untuk mencegah pernikahan dini yang tidak diinginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi oleh Sari, Diajeng Arum, dkk. yang menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan kondisi sosial.³⁰ Mereka mencatat bahwa banyak individu yang terpaksa menikah dini akibat tekanan dari lingkungan sosial, yang menempatkan mereka pada posisi yang rentan. Selain itu, penelitian oleh Aseri Mukhsin juga mencatat bahwa banyak orang tua beralasan tradisi dan norma sosial sebagai faktor pendorong nikah muda, dan mereka sering kali kurang memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.³¹

²⁹ Siti Maryam, Zuraini Mahyiddin, and Nurul Faudiah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Syiah Kuala University Press, 2022).

³⁰ Diajeng Arum Sari et al., “Merenggut Masa Depan: Menakar Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Dalam Cengkeraman Tradisi Dan Kesenjangan,” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 241–53.

³¹ Mukhsin Aseri, “Peran Keluarga Dan Lingkungan Sosial Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan,” *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 267–76.

Secara keseluruhan, analisis diatas memberikan wawasan yang penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Tanjung Palas Tengah. Tradisi, tekanan sosial, dan ketidakpahaman tentang hak-hak perempuan menjadi isu utama yang perlu diaddress oleh KUA dan pihak terkait lainnya. Melalui penyuluhan dan sesi konseling, KUA berusaha untuk memberdayakan perempuan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di masyarakat. Ketika seorang perempuan menikah pada usia dini, kewajiban-kewajiban tertentu muncul, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Beberapa di antaranya adalah: Kewajiban Taat pada Suami, kewajiban mengelola rumah tangga, dan kewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Hak dan kewajiban ini menggambarkan bagai Islam berupaya untuk melindungi perempuan dalam pernikahan, namun juga menimbulkan tanggung jawab yang mungkin berat bagi perempuan yang menikah pada usia dini.

3. Kendala Penyelesaian Kasus Pernikahan Dini di KUA Tanjung Palas Tengah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan keagamaan, termasuk pernikahan, di Indonesia. Dalam konteks pernikahan dini, KUA memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,³² KUA bertanggung jawab untuk memverifikasi usia calon pengantin dan memberikan bimbingan pra-nikah agar mereka siap secara mental dan fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan itu, KUA berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan bagi perempuan muda dan kemungkinan terganggunya pendidikan serta perkembangan sosial ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan organisasi masyarakat.

Berdasarkan observasi di KUA Tanjung Palas Tengah, terlihat bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pernikahan dini meliputi: Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Minimnya Sumber Daya dan Fasilitas di KUA, Kurangnya Kerjasama dengan Pihak Lain. Masyarakat setempat masih cenderung menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan sesuai tradisi. Banyak orang tua tidak memahami dampak negatif dari pernikahan dini dan tidak mengetahui aturan-aturan hukum Islam serta peraturan pemerintah terkait batas usia menikah. Hasil observasi lainnya menunjukkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah terlihat memiliki keterbatasan fasilitas dan personel dalam menangani kasus pernikahan dini secara optimal. Selain itu, belum tersedia program atau fasilitas khusus yang mendukung penyuluhan mengenai pernikahan dini kepada masyarakat. Observasi juga menunjukkan bahwa koordinasi antara KUA dengan lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan LSM yang berfokus pada perlindungan anak belum optimal, sehingga upaya untuk mencegah dan menangani kasus pernikahan dini menjadi terbatas.

³² Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan."

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari KUA Tanjung Palas Tengah, beberapa aspek penting terkait penanganan pernikahan dini dapat diidentifikasi. Data ini mencakup buku nikah, berita acara dispensasi, laporan konseling pra-nikah, serta dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur). Berikut adalah analisis dari hasil penelitian ini. Dari temuan mengenai buku nikah, terlihat bahwa KUA tidak mengesahkan pernikahan dini tanpa adanya persetujuan dan surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dalam proses administrasi pernikahan. KUA menjalankan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, ini sejalan dengan prinsip ahliyat (kelayakan) yang mensyaratkan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan oleh individu yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk usia. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*,³³ usia minimal untuk menikah dianggap penting untuk melindungi kesejahteraan perempuan dan anak-anak, serta menjamin hak-hak mereka setelah menikah.

Laporan konseling pra-nikah menunjukkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah memberikan perhatian serius terhadap edukasi calon pengantin, khususnya perempuan. Proses konseling mencakup penyampaian informasi mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam pernikahan, serta risiko dan implikasi hukum dari pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa KUA berupaya untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan pengetahuan yang cukup mengenai situasi mereka. Teori Pemberdayaan Perempuan dari Naila Kabeer³⁴ berpendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk menyediakan informasi yang tepat kepada perempuan mengenai hak-hak mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dengan melakukan konseling yang menyeluruh, KUA berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman perempuan mengenai posisi mereka dalam institusi pernikahan.

Data dokumentasi juga menunjukkan bahwa SOP yang ada di KUA mencakup prosedur untuk melindungi hak-hak perempuan. KUA mengatur bahwa setiap pernikahan dini harus melalui proses yang ketat dan mempertimbangkan hak-hak perempuan sesuai ajaran hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi hak individu dalam konteks hukum Islam.³⁵ dan diperkuat oleh hasil penelitian lain, seperti penelitian oleh Mahendra & Maisuri menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam pernikahan harus menjadi prioritas bagi lembaga yang berwenang.³⁶ KUA Tanjung Palas Tengah, dengan SOP yang ada, menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah telah menjalankan mekanisme yang sistematis dan edukatif dalam menangani kasus pernikahan dini. Dengan menerapkan prosedur administrasi yang ketat, memberikan konseling yang

³³ M. Quraish Syihab, *Wawasa Al-Qur'an: Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h. 253.

³⁴ Naila Kabeer, "Women's Empowerment and Economic Development: A Feminist Critique of Storytelling Practices in 'Randomista' Economics," *Feminist Economics* 26, no. 2 (2020): 1–26.

³⁵ Nur Chotimah Azis, "Problem Psikologis Menikah Dini Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 2 (2023).

³⁶ Mahendra Mahendra and Violis Maisuri, "Early Marriage in Indonesia Islamic Family Law Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282–93.

mendidik, dan melindungi hak-hak perempuan, KUA berperan penting dalam memastikan bahwa pernikahan dini tidak hanya memenuhi syarat hukum tetapi juga melindungi kesejahteraan individu yang terlibat. Langkah-langkah ini sangat penting dalam menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai implikasi dari pernikahan dini serta mendukung pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut.

Ketika peneliti mewawancarai salah satu petinggi KUA Tanjung Palas Tengah, ia mengungkapkan bahwa: “salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran untuk program sosialisasi hukum pernikahan dan pencegahan pernikahan dini. Ia juga menambahkan bahwa tantangan budaya sangat kuat, di mana masyarakat masih memegang teguh tradisi pernikahan dini sebagai solusi ekonomi atau sosial, sehingga sulit untuk mengubah persepsi mereka”. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan petugas penghulu yang mengatakan bahwa banyak kasus pernikahan dini yang dilaporkan disebabkan oleh tekanan sosial dan kesulitan ekonomi. Banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, penghulu menghadapi kendala dalam menegakkan aturan hukum, karena ketidakpatuhan masyarakat dan ketidakmampuan pihak KUA untuk menolak pernikahan jika semua dokumen persyaratan telah dipenuhi, meskipun calon mempelai masih di bawah umur.

Wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi dan adat istiadat di wilayah tersebut sangat berpengaruh. Banyak orang tua merasa bahwa menikahkan anak di usia muda adalah bagian dari kewajiban untuk menjaga kehormatan keluarga. Ia juga menekankan bahwa sosialisasi hukum terkait pernikahan dini belum merata, sehingga banyak masyarakat yang belum paham mengenai risiko dan ketentuan hukum yang ada. Dan diperkuat oleh orang tua calon pengantin yang mengatakan bahwa Salah satu orang tua calon pengantin mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menikahkan anaknya di usia muda karena alasan ekonomi dan tekanan sosial. Mereka mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai dari KUA tentang dampak dan aturan terkait pernikahan dini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait di KUA Tanjung Palas Tengah, beberapa kendala signifikan dalam penanganan pernikahan dini telah teridentifikasi. Dalam analisis ini, fokus akan ditempatkan pada tiga aspek utama: keterbatasan anggaran, tantangan budaya, dan kurangnya sosialisasi hukum, serta dampaknya terhadap praktik pernikahan dini.

Salah satu pernyataan yang mencolok datang dari anggota KUA yang menyoroti keterbatasan anggaran sebagai kendala utama dalam pelaksanaan program sosialisasi hukum. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan KUA untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pernikahan dini dan implikasinya. Dalam konteks ini, teori *Resource Dependence Theory*³⁷ menyatakan bahwa organisasi harus mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan lembaga yang bertugas mengatur pernikahan, sangat bergantung pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program sosialisasi dan edukasi masyarakat akan sulit untuk dilaksanakan secara efektif.

³⁷ Rafael Biermann and Michael Harsch, “Resource Dependence Theory,” *Palgrave Handbook of Inter-Organizational Relations in World Politics*, 2017, 135–55.

Tantangan budaya yang dihadapi KUA Tanjung Palas Tengah juga sangat signifikan. Pernyataan dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa tradisi pernikahan dini masih kuat dan dianggap sebagai solusi ekonomi atau sosial oleh masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus dan capital,³⁸ di mana norma-norma dan praktik budaya tertentu mengakar kuat dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi keputusan individu. Perubahan dalam praktik sosial memerlukan pengertian dan upaya yang mendalam untuk mengubah pola pikir yang telah terinternalisasi. Tekanan sosial yang kuat ini menyebabkan banyak orang tua merasa terpaksa menikahkan anak mereka pada usia muda untuk menjaga kehormatan keluarga. Situasi ini menimbulkan dilema bagi penghulu, yang terjebak antara menjalankan hukum dan mematuhi tradisi lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ditetapkan dan praktik sosial yang ada di masyarakat.

Dari wawancara, tampak bahwa sosialisasi hukum terkait pernikahan dini masih belum merata. Tokoh masyarakat dan orang tua calon pengantin mengungkapkan bahwa informasi mengenai risiko dan ketentuan hukum pernikahan dini masih kurang dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa KUA belum berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam upaya edukasi. Dalam konteks ini, *Theory of Planned Behavior* (TPB)³⁹ dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kurangnya informasi dapat memengaruhi niat individu untuk bertindak sesuai dengan hukum. Jika masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai tentang pernikahan dini, mereka tidak akan merasa terdorong untuk mempertimbangkan alternatif atau menunda pernikahan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa KUA Tanjung Palas Tengah menghadapi beberapa kendala dalam menangani pernikahan dini, termasuk keterbatasan anggaran, tantangan budaya yang kuat, dan kurangnya sosialisasi hukum.

KUA Tanjung Palas Tengah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antarlembaga dalam menangani pernikahan dini. Upaya pencegahan pernikahan dini membutuhkan kerjasama yang solid antara KUA, pemerintah lokal, dan lembaga masyarakat. Tanpa dukungan yang kuat dari semua pihak, penanganan kasus ini akan sulit dilakukan secara efektif.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah pengajuan pernikahan dini di KUA Tanjung Palas Tengah disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Tekanan sosial dan ketidakmampuan ekonomi mempengaruhi keputusan untuk menikah dini, sementara kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan dini menimbulkan masalah di kemudian hari. Kendala yang dihadapi KUA dalam menangani masalah ini mencakup interpretasi fatwa yang longgar serta keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan kolaborasi antar lembaga.

Meskipun KUA memiliki tanggung jawab dan peran yang strategis, terdapat berbagai kendala dalam menangani kasus pernikahan dini. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini. Budaya lokal dan tekanan sosial sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka pada usia muda, terutama ketika dihadapkan dengan kesulitan ekonomi. Selain itu,

³⁸ Pierre Bourdieu, "Le Capital Social. Notes Provisoires," in *Le Capital Social* (La Découverte, 2006), 29–34.

³⁹ Kan and Fabrigar, "Theory of Planned Behavior."

kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya KUA, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran, yang menghambat upaya untuk melakukan bimbingan dan edukasi secara efektif. Untuk mengatasi kendala tersebut, KUA perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pertama, KUA dapat memperkuat kemitraan dengan instansi pemerintah lain, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mengadakan program edukasi yang menjangkau sekolah dan komunitas. Program-program ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini bagi anak-anak.

Kedua, KUA dapat melibatkan masyarakat dan ulama lokal sebagai agen perubahan yang membantu mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya mengikuti ketentuan hukum Islam serta hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap perubahan budaya dan membuka ruang diskusi yang lebih inklusif dan mendidik. Melalui upaya-upaya tersebut, KUA mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menekan angka pernikahan dini dan mempromosikan pernikahan yang sehat dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, peran Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Palas Tengah dalam menangani kasus pernikahan dini menunjukkan implementasi yang sistematis dan terpadu antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. KUA tidak hanya berfokus pada fungsi administratif, tetapi juga memegang peran edukatif dan mediatif. Upaya KUA dalam melakukan verifikasi usia, memberikan konseling, serta melakukan sosialisasi mengenai risiko pernikahan dini menunjukkan komitmen terhadap prinsip *Maṣlahah* (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, yang bertujuan melindungi kesejahteraan individu dan mencegah bahaya yang mungkin timbul dari pernikahan pada usia dini. Selain itu, KUA Tanjung Palas Tengah mengedukasi calon pengantin perempuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, yang sesuai dengan teori Gender Justice untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pernikahan. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai konsekuensi pernikahan dini serta memberdayakan mereka dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

KUA juga berperan aktif dalam mediasi dengan keluarga calon mempelai, di mana pendekatan ini selaras dengan konsep *Islah* dalam hukum Islam yang mengedepankan musyawarah dan kompromi untuk mencapai keputusan yang adil. Sosialisasi dan mediasi ini terbukti efektif dalam mengubah persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini, meskipun dihadapkan pada kendala budaya dan tekanan sosial yang masih kuat. Bahwa pendekatan holistik KUA Tanjung Palas Tengah dalam menangani pernikahan dini dapat menjadi model dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang implikasi pernikahan dini dan pentingnya pemenuhan hak serta perlindungan bagi perempuan dalam konteks pernikahan. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait akan memperkuat efektivitas program edukasi dan mediasi yang dilakukan, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Referensi

- Adiwijaya, Saputra, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, Syarifa Raehana, Budi Mardikawati, Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, Ramdani Purnamasari, Windi Susetyo Ningrum, and Mayasari Mayasari. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Aseri, Mukhsin. "Peran Keluarga Dan Lingkungan Sosial Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan." *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2023): 267–76.
- Azis, Nur Chotimah. "Problem Psikologis Menikah Dini Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 2 (2023).
- Badali, Muhammad Amin, Muhammad Rasyid Al-Madani, Nur Fatimatuzzahra, Syifa Karima, and Noor Efendy. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 3 (2024): 1394–1403.
- Biermann, Rafael, and Michael Harsch. "Resource Dependence Theory." *Palgrave Handbook of Inter-Organizational Relations in World Politics*, 2017, 135–55.
- Bourdieu, Pierre. "Le Capital Social. Notes Provisoires." In *Le Capital Social*, 29–34. La Découverte, 2006.
- Dilakshini, V L, and S Mohan Kumar. "Cognitive Dissonance: A Psychological Unrest." *Current Journal of Applied Science and Technology* 39, no. 30 (2020): 54–60.
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.
- Fielding-Miller, Rebecca, Abigail M Hatcher, Jennifer Wagman, Dallas Swendeman, and Ushma D Upadhyay. "Gender, Justice and Empowerment: Creating the World We Want to See." *Culture, Health & Sexuality* 22, no. sup1 (2020): 1–12.
- Fitriani, Amalia Dwi, and Erlina Eka Wati. "Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya." *JTE: Journal of Thought and Education* 1, no. 1 (2024): 38–56.
- Hanif, Muhammad A, and Nurbaiti Nurbaiti. "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman* 7, no. 01 (2023): 1–17.
- Kabeer, Naila. "Women's Empowerment and Economic Development: A Feminist Critique of Storytelling Practices in 'Randomista' Economics." *Feminist Economics* 26, no. 2 (2020): 1–26.
- Kan, Matthew P H, and Leandre R Fabrigar. "Theory of Planned Behavior." In *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, 5476–83. Springer, 2020.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.
- Lestari, F A. "Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar." Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Mahendra, Mahendra, and Violis Maisuri. "Early Marriage in Indonesia Islamic Family Law

- Perspective.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282–93.
- Manik, Melin, Aripa Syawalia, Putri Azri Sipahutar, Zahra Balqis Ananda Lubis, and Mutiara Khalishah. “Pernikahan Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan Di Indonesia.” *Tabayyanu: Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2024): 105–16.
- Maryam, Siti, Zuraini Mahyiddin, and Nurul Faudiah. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Syiah Kuala University Press, 2022.
- Maudian, Faridah Junida, A Muslimin, and Habib Shulton. “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 62–74.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage publications, 2014.
- Mokolensang, Alvina Rivini Trulia, Mario A Gerungan, and Revy S Korah. “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini.” *Lex Privatium* 11, no. 5 (2023).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2020.
- Nariti, Risma Cahya, Niken Amalina Setiyani. “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas.” *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.
- Nariti, Risma Cahya, and Niken Amalina Setiyani. “Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas.” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 2 (2024): 317–26.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Maburi. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36.
- Pratama, Dimas Yoga, Dheki Baskoro Aji, and Ahmad Yusam Thobroni. “Memberdayakan Perempuan Melalui Pendidikan Islam: Perspektif Dan Tantangan Kontemporer.” *TARLIM: JJurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2024): 167–78.
- Rumjaun, Anwar, and Fawzia Narod. “Social Learning Theory - Albert Bandura.” *Science Education in Theory and Practice: An Introductory Guide to Learning Theory*, 2020, 85–99.
- Saputra, Son Haji, and Seno Aris Sasmito. “Sertifikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2024, 29–44.
- Sari, Diajeng Arum, Candra Prawira, Desita Wulandani, Safna Kumalasari, Ilva Syukria, and Didi Pramono. “Merenggut Masa Depan: Menakar Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Dalam Cengkeraman Tradisi Dan Kesenjangan.” *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 241–53.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi, and Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021): 1–10.

Syihab, M. Quraish. *Wawasa Al-Qur'an: Tafsir Tematik Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007.

Tahir, Muhammad, Erni Djun'astuti, and Agus Agus. "Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 9 (2024): 1733–43.

Tsani, Wifa Lutfiani. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 418–29. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.8271>.

Yunita, Masna, and Anisa Nabila Az'zahra. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2021): 12–24.

Yussuli, Yussuli. "Peran Penghulu Dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Rambipuji Sebagai Katalis Dalam Menghindari Pernikahan Dini Dan Meningkatkan Kualitas Pernikahan." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 252–70.

Zahro, Nur Fatimatuz, and Nur Nafisatul Fithriyah. "Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist Dan Implikasinya Dalam Negara Islam." *Al Manar* 1, no. 1 (2023).